



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 360/37 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (FPRB)
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai ketangguhan desa yaitu untuk mengurangi risiko bencana maka perlu adanya Lembaga yang terfokus dalam mendukung upaya Pengurangan Risiko Bencana;
- b. bahwa untuk maksud dari huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Malangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo;

10. Peraturan Desa Malangnan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Malangnan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tingkat Desa Malangnan.
- KEDUA : Tujuan dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa yaitu untuk upaya-upaya yang mendorong/membantu Pemerintahan Desa melakukan pengintegrasian prakarsa PRB ke dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa Malangnan.
- KETIGA : Mendorong tersusunya perencanaan kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.
- KEEMPAT : Sebagai mitra Pemerintah Desa dalam melaksanakan prakarsa Pengurangan Risiko Bencana.
- KELIMA : Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APB Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malangnan
Pada tanggal 11 Desember 2025

KEPALA DESA MALANGNAN,

ttd

TUKIJO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Camat Bulu di Bulu;
 4. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Malangnan di Malangnan;
 5. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
 NOMOR 360/37 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN
 RESIKO BENCANA (FPRB) DESA
 MALANGAN KECAMATAN BULU
 KABUPATEN SUKOHARJO

PROFIL DAN STRUKTUR PENGURUS FORUM PENGURANGAN RISIKO
 BENCANA DESA MALANGAN KECAMATAN BULU
 KABUPATEN SUKOHARJO

Profil Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Malangan

A. Latar Belakang

1. Wilayah Desa Malangan termasuk dalam kawasan rawan bencana sedang.
2. Pengurangan risiko bencana merupakan prioritas untuk menciptakan masyarakat yang tangguh.
3. Pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab semua pihak.
4. Pengurangan risiko bencana akan lebih efektif dan efisien dengan melakukan sinergi antar semua pelaku.

B. Keanggotaan

Melihat pentingnya eksistensi forum di masyarakat dan tanggung jawab yang harus diemban maka dalam keanggotaan forum harus memuat seluruh perwakilan yang ada di desa yaitu:

1. Perwakilan Pemerintah Desa.
2. Perwakilan lembaga-lembaga baik formal maupun non formal yang ada di desa.
3. Perwakilan teritorial desa.

C. Tugas dan Fungsi

1. Forum merupakan wadah komunikasi dan koordinasi seluruh kegiatan PRB (pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan) di desa yang melibatkan multi stakeholder PB/PRB.
2. Koordinasi dan sinergi kegiatan PRB dengan program pemerintah desa.
3. Koordinasi dan sinergi kegiatan PRB di desa setempat dengan desa lain yang berada di kawasan rawan bencana yang sama.
4. Koordinasi kegiatan PRB dengan pihak lain (Pemda, LSM, lembaga usaha, akademisi, pers).

Struktur Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa
Susunan Pengurus FPRB Desa Malang

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Penasehat | BPBD Kabupaten Sukoharjo |
| 2. Pembina | Camat Bulu |
| 3. Penanggung Jawab | Kepala Desa Malang |
| 4. Dewan Pengurus | <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua <ul style="list-style-type: none"> 1. Sriyono (Kasi Kesejahteraan) 2. Waluyo b. Sekretaris <ul style="list-style-type: none"> 1. Ngatemin 2. Deddy Iskhandar Yoga Utama c. Bendahara <ul style="list-style-type: none"> 1. Mulyadi Raharjo 2. Ardian Haryosaputro, S. Pd. d. Bidang Pencegahan & Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> 1. Haryanto (Kadus 2) 2. Andri Hijaya 3. Hasan 4. David Abdullah 5. Pratitis Yogatama 6. Sutomo e. Bidang Organisasi & Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> 1. Samsudi (Kadus 1) 2. Supriyadi (BPD) 3. Tegar Nugrahanto 4. Tri Wanto 5. Irfan Ardi Nugroho 6. Tri Wahyudi f. Bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan <ul style="list-style-type: none"> 1. Suparno (Kadus 4) 2. Fachrudin Dwi Prasetyo 3. Nur Arif Purnama 4. Suranto 5. Akbar Putra Nugraha 6. Azis Veaury F g. Bidang Pelatihan & Pengembangan kapasitas Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> 1. Marsono (Kadus 3) 2. Dinda Dwi Prasetyo 3. Muhammad Sufardi 4. Fajar Dwi Aji Nugroho 5. Agung Susanto 6. Dinda Dwi Prasetyo |

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO